

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK BAGI WNI DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendaftaran penduduk berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dipandang perlu mengatur tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk bagi WNI di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Situbondo.(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2004 seri D nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK BAGI WNI DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

- (1). Bagi Penduduk WNI yang datang dan bertempat tinggal di suatu daerah di wilayah Kabupaten Situbondo selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi yang bersangkutan memiliki identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat daerah atau Kabupaten/Kota lain dan tidak memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi pendaftaran penduduk melalui prosedur dan persyaratan tertentu.
- (2). Prosedur dispensasi pendaftaran penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo melalui Desa / Kelurahan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dibubuhi meterai yang menyatakan ingin menetap diwilayah Kabupaten Situbondo (contoh pada lampiran 1);
 - b. Menunjukkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari daerah asalnya dan menyerahkan foto copynya;
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga dan perubahan Kartu Tanda Penduduk dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku;
 - d. Setelah penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat baru, maka Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kota asal dicabut dengan melaporkan hal tersebut kepada instansi pelaksana di daerah Kabupaten/Kota asal;

Pasal 3

- (1). Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan dispensasi melalui prosedur dan persyaratan tertentu;
- (2). Prosedur dan persyaratan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu dengan melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo melalui Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan tokoh masyarakat setempat (contoh sebagaimana dalam lampiran II);
 - b. Surat Pengantar dari RT/RW;
- (3). Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Domisili yang dapat dibuat secara kolektif perkeluarga (contoh sebagaimana dalam lampiran III);
- (4). Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai prosedur yang berlaku;

Pasal 4

- (1). Penduduk WNI yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi melalui prosedur dan persyaratan;
- (2). Prosedur dan persyaratan dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan dengan dibubuhi meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di daerah tersebut (Contoh Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada lampiran IV);
 - b. Menunjukkan semua Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki serta menyerahkan foto copynya ;
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, maka Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo mencabut Kartu Tanda Penduduk yang lain, serta memberitahukan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
 - d. Instansi pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk hanya memegang Kartu Tanda Penduduk ditempat domisili yang dipilih ;

Pasal 5

- (1). Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) Tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan melalui prosedur;
- (2). Prosedur dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dengan melapor kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

(3). Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo memproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru sesuai prosedur yang berlaku serta mencabut KTP lama.

Pasal 6

Dalam rangka percepatan pembangunan data base kependudukan, pengisian Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01) dan Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga WNI (F1.03) pada kolom penandatanganan Petugas/Registrasi yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut Petugas Registrasi dapat dilakukan oleh Petugas Pendaftar.

Pasal 7

Dispensasi dispensasi pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada Tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

SALINAN Peraturan Bupati ini disampaikan kepada

- 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Kepala BAKORWIL III di Malang;
- 3. Kepada Dinas Kependudukan Prop.Jawa Timur di Surabaya;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo di Situbondo;
- 5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Situbondo;

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 010 104 956 SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009